

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***KRIMINALISASI CHILD GROOMING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA
INDONESIA***

OLEH

**Jernie Suzanne Patricia Tampubolon
NPM : 6051801118**

DOSEN PEMBIMBING :
Agustinus Pohan, S.H., M.S.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)



Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jernie Suzanne Patricia Tampubolon

NPM : 6051801118

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

"KRIMINALISASI CHILD GROOMING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA"

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Jernie Suzanne Patricia Tampubolon

6051801118

ABSTRAK

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Hal tersebut menjadi sebuah ancaman dan perlu menjadi perhatian serius dengan melalui penanganan maupun pencegahan dan tindakan hukum atas pelecehan seksual terhadap anak. Disisi lain, anak sebagai korban pelecehan seksual merupakan golongan masyarakat yang dalam perkembangannya baik itu secara fisik maupun dari sisi psikologis, lemah dan masih belum matang sehingga sudah sepatutnya anak mendapatkan perlindungan dari ancaman itu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya telah mengatur tindak pidana pelecehan seksual anak, namun tidak cukup memberikan perlindungan kepada anak karena perlindungan diberikan ketika peristiwa pelecehan seksual tersebut telah terjadi. Disamping itu, kehadiran peraturan perundang-undangan saat ini, masih belum dapat menekan laju pelecehan seksual terhadap anak yang semakin tahun meningkat melalui mekanisme pencegahan dengan pendekatan hukum. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara lain yakni Amerika Serikat dan Singapura dalam rangka mencegah terjadinya pelecehan seksual anak dengan mengkriminalisasi child grooming dalam hukum nasionalnya baik itu sebagai tindak pidana sendiri maupun sebagai perbuatan persiapan. Hal tersebut dinilai berhasil, sehingga menjadikan perbuatan pelecehan tersebut tidak terjadi. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konsep child grooming dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengetahui apakah kriminalisasi perbuatan persiapan yang termaktub dalam KUHP 2022 berpeluang memasukkan konsep child grooming.

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian yang bersifat yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur yang diambil dari data sekunder yang berkaitan dengan child grooming. Adapun teknik pengumpulan data yang melalui pendekatan kualitatif dengan melihat data-data pelecehan seksual yang diakses melalui internet, yang dapat menunjang penulisan ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa child grooming bukan tindak pidana dan kriminalisasi child grooming sebagai perbuatan persiapan tindak pidana pelecehan seksual anak dimungkinkan. Dengan adanya kriminalisasi child grooming menjadikan hal itu sebagai bagian dari kebijakan penal yang merupakan bentuk upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak. Selain itu, pertimbangan kriminalisasi child grooming adalah sebagai upaya preventif agar dapat menghindari terjadinya pelecehan seksual. Oleh karena itu, Indonesia perlu menambah terlebih dahulu ketentuan child grooming di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 agar kriminalisasi child grooming sebagai persiapan tindak pidana pelecehan seksual telah memenuhi unsur persiapan yang dimaksud dalam KUHP 2022.

Kata kunci: Child Grooming, Kriminalisasi, Perbuatan Persiapan, Tindak Pidana Pelecehan Seksual

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul ***“KRIMINALISASI CHILD GROOMING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”*** dengan berjalan baik. Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan karena berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Namun berkat bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus, karena dengan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat memiliki kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dan menuntaskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Keluarga penulis, yakni Armin Tampubolon dan Yunita Lumban Gaol selaku orang tua penulis serta Austin Peter Lambas Tampubolon dan Sebastian Tampubolon selaku adik penulis yang telah mendidik, mendukung, dan mendoakan saya senantiasa dalam proses menyelesaikan pendidikan;
3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi arahan, bimbingan, serta saran selama proses skripsi ini sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik;
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum;
5. Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis, terima kasih Bapak atas bimbingan serta masukan dalam memilih mata

kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberi saran dan bimbingan penulis selama menempuh proses perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan;

6. Terkhusus kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada saat Penulis masih aktif dalam organisasi tersebut. Para Alumni dan rekan-rekan PLDC lainnya yang telah dengan memberikan dukungan moral serta materi, sehingga Penulis mendapatkan ilmu yang banyak dan memiliki kesempatan untuk mengasah *soft skill* dalam berorganisasi serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logika hukum;
7. Caroline Cynthia, Angeline Tamara, Felicia Tashya, Annabelle Octaviany, Elisabeth Melanisasi, Palemita Gianina, Xaverius Tanu, Agustinus Tobias sebagai sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu selama proses perkuliahan hingga saat ini;
8. Halefi Syifa sahabat yang selalu ada, mendukung, serta memotivasi penulis sejak masa SMP hingga kini;
9. Elton Van Ruslim, Davin Adrian, Emmanuel Wisnu, Agnes Elsalonika selaku teman-teman dekat yang memberi semangat, hiburan, dan motivasi kepada Penulis;
10. Clara Monica, Lanny Sularso, Audrey Nathania, Maria Virginia, Caecilia Sadik, Veronica, dan Anita Handoyo yang selaku sahabat-sahabat penulis sejak SMP dan SMA;

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak lepas dari kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan dan menghargai setiap saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan acuan bagi kelangsungan hukum, khususnya perlindungan terhadap anak di Indonesia.

Bandung, 17 Desember 2022

Jernie Suzanne Patricia Tampubolon

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.4.1. Metode Pendekatan.....	8
1.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.4.3. Sumber Data.....	10
1.4.4. Metode Analisis Data.....	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
2.1. Pengertian Anak	14
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	17
2.3. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual	21
2.3.1. Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.....	25
2.3.2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	28
2.3.3. Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Teknologi.....	29
2.4. Child Grooming	30
2.5. Child Grooming Menurut National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)	33

2.6. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi	34
2.6.1. Pengertian Kriminalisasi.....	34
2.6.2. Kriteria Kriminalisasi.....	40
BAB III FORMULASI PENGATURAN KONSEP CHILD GROOMING YANG SESUAI DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA.....	43
3.1. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Kejahatan yang Sangat Serius.....	43
3.2. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual	46
3.3. Konsep <i>Child Grooming</i>.....	53
3.3.1. Proses Terjadinya <i>Child Grooming</i>	53
3.3.2. Bentuk Konten Media Sosial yang Dapat Dikategorikan Sebagai <i>Child Grooming</i>	59
3.4. Konsep Perbuatan Persiapan	62
3.4.1. Perbuatan Persiapan Menurut Kitab Undang-Undang Tentang Hukum Pidana (KUHP).....	68
3.4.2. Kriminalisasi Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Korupsi Menurut <i>UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION</i> (UNCAC).....	70
3.4.3. Kriminalisasi Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme.....	71
BAB IV ANALISIS TERHADAP KRIMINALISASI KONSEP <i>CHILD GROOMING</i> DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	75
4.1. Konsep <i>Child Grooming</i> Ditinjau Sebagai Bentuk Tindak Pidana	75
4.2. Kriminalisasi Perbuatan Persiapan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 15 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disahkan menjadi UU (KUHP) Dikaitkan dengan Peluang Memasukkan Konsep <i>Child Grooming</i>	82
4.3. Perbandingan Penerapan Konsep <i>Child Grooming</i> di Beberapa Negara.....	95
4.3.1. Amerika Serikat.....	95
4.3.2. Singapura.....	99
4.3.3. Urgensi Kriminalisasi Konsep <i>Child Grooming</i> dalam Hukum Pidana Indonesia.....	103

4.4. Kajian Terhadap Kebijakan Kriminalisasi <i>Child Grooming</i> yang Sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia.....	109
BAB V PENUTUP.....	112
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran	116

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Konstitusi yakni Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945. Unsur “negara hukum” yang termaktub dalam pasal tersebut dikemukakan Julius Stahl yaitu adanya Perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, sudah sepatutnya negara menjamin nasib dan kemerdekaan orang - orang yang ada di dalam suatu negara melalui instrumen hukum. Sehingga, apabila negara tidak memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, tetapi akan disebut sebagai negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Bab khusus yang secara khusus mengatur Hak Asasi Manusia. Lalu, amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatur secara lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM), diatur pengertian Hak Asasi Manusia secara implisit disebutkan pada Pasal 1 Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk hidup sejak berada di dalam kandungan dan merupakan anugerah. Sehingga negara wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak tersebut. Merujuk pada bunyi pasal tersebut, tidak hanya orang dewasa yang memiliki hak asasi, anak-anak memiliki pun hak asasi asasi.¹ Namun, melihat kondisi saat ini sangat disayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh negara untuk memberi perlindungan terhadap hak anak, belum bisa dikatakan terakomodir dengan baik, terlebih mental dan fisik anak yang masih sangat rentan dan belum matang memiliki resiko tinggi terhadap kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

¹ Irwan Safaruddin Haraha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, (Jurnal Media Hukum, 2016), hlm. 38

Selanjutnya, adapun pengaturan yang secara khusus mengatur Hak Anak, yakni tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang disingkat menjadi UU PA) yang merupakan *lex specialis* dari Undang - Undang Dasar 1945, berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Isi pasal diatas secara tidak langsung mengatur mengenai hak - hak anak yang sudah seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara, walaupun dengan tidak menggunakan istilah “hak asasi anak” melainkan menggunakan frasa “hak anak”. Namun, penggunaan istilah “hak anak” yang disebutkan di pasal tersebut secara tersurat menggambarkan bahwa hak asasi anak yang dimaksud merupakan bagian Hak Asasi Manusia². Lebih tegasnya lagi pengaturan hak anak termaktub pula di dalam Undang-Undang yang sama yakni pasal 1 angka 12, yang berbunyi:

“.....hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Konsekuensi hak anak menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia adalah negara wajib menjamin dan melindungi Hak anak dengan menciptakan hukum sebagai suatu sarana atau instrumen untuk menjamin hak anak yang selanjutnya penegakannya melalui cabang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lainnya demi menegakkan keadilan.³ Selain itu, hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia menjadikan setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, yang mana dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan aset negara, masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa. Semua perbuatan yang kontradiktif dengan hak-hak

² Desi Somali Agustina, Dian Cita Sari, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)* Vol. 1 No. 2, 2018), hlm. 81.

³ Dr. Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 258.

tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan otomatis melanggar hak asasi manusia.⁴

Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Hak Anak, masih belum cukup memberikan penjaminan Hak Anak khususnya bebas dari tindak kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan masih meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, yang mayoritas korbannya tidak hanya dari kalangan dewasa, anak pun turut menjadi korbannya. Terlebih akibat globalisasi yang membawa perubahan di dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang teknologi memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Dengan kemudahan-kemudahan itulah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan jarak dan waktu, lebih cepat, serta berkomunikasi dengan masyarakat di belahan dunia terasa lebih efisien atau mudah dijangkau. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang menjadikan internet hadir, tentu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Walaupun pemerintah dalam hal penggunaan teknologi telah membuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam hal menjamin perlindungan anak dari pelecehan seksual di media internet. Dampak positif yang dapat disadari yakni dari segi berkomunikasi dengan manusia lain akan lebih mudah tanpa harus bertatap muka langsung dengan orang lain. Sedangkan dampak negatif yang akan muncul apabila kehadiran internet tidak dipayungi hukum dengan baik, yang dapat mengakomodir tindakan masyarakat, maka dapat dipastikan akan ada segelintir orang yang memiliki potensi seseorang menjadi pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, khususnya kejahatan seksual.⁵ Kejahatan seksual ini tidak hanya menyerang orang dewasa, akan tetapi anak - anak yang sangat rentan bisa menjadi korban

⁴ *Ibid*

⁵ Kurnianingsih, S., *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, (Buletin Psikologi, 11 (2): 116-129, 2011), hlm. 122.

kejahatan seksual, yang mana mengingat bahwa mayoritas anak-anak lebih sering menghabiskan waktunya untuk menggunakan Internet.

Bentuk kekerasan seksual berdasarkan pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya adalah pelecehan seksual, baik itu non fisik maupun fisik. Selanjutnya, adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang disingkat menjadi UU PA) yang menjamin perlindungan terhadap anak dari kekerasan, dalam hal ini adalah pelecehan seksual. Tidak dapat dipungkiri kehadiran peraturan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Akan tetapi, berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI, sepanjang tahun 2020 Indonesia sendiri menurut KPAI, sepanjang tahun 2020 baik itu kasus kekerasan serta pelecehan seksual pada anak meningkat disaat pandemi Juni-Agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus. Pada tahun 2021, kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat peka dan memahami terhadap persoalan ini. Fakta menunjukkan bahwa dampak pelecehan seksual terhadap anak sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban nekat untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, kehadiran peraturan yang selama ini ada hanya memberikan pidana kepada pelaku ketika akibat dari perbuatan pelecehan seksual telah timbul. Salah satunya yakni Pasal 76 E UU PA yang mengatur pelecehan seksual sebagai berikut:

Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan anak (UU PA)

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

⁶ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, (Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6. No.1, April 2019), hlm. 13.

Pasal tersebut hanya sebatas melindungi anak ketika perbuatan tindak pidana pelecehan seksual terjadi. Menunggu sampai ada niat yang jelas pelaku agar melakukan pelecehan terhadap anak justru hal tersebut terlambat untuk melindungi dan/atau mencegah anak dari pelecehan seksual, karena dampak dari tindak pidana pelecehan seksual sudah terjadi dan dampak yang dirasakan oleh anak timbul akibat tindak pidana tersebut.

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang disingkat menjadi UU TPKS) diatur dalam Pasal 3, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Pencegahan yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa *pencegahan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Namun, dalam rangka mencegah tindak pidana tersebut, penulis memandang bahwa penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU TPKS tidak melibatkan pencegahan dari segi bidang hukum. Padahal, tujuan pemidanaan menurut Leonard, pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan.⁷ Sehingga, untuk menciptakan ketertiban agar tidak melakukan tindak pidana, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat, diperlukan pidana.

Beberapa negara melakukan upaya preventif dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, salah satunya dengan mengkriminalisasi *child grooming*. Negara-negara yang dimaksud yakni Amerika Serikat dan Singapura yang masing-masing mengatur *child grooming* sebagai perbuatan persiapan. Menurut Gillespie, *child grooming* merupakan tindakan membangun hubungan dan/atau pertemanan serta mempengaruhi seorang anak, dengan tujuan mempersiapkan anak untuk aktivitas seksual di kemudian hari.⁸ Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa dampak yang dihasilkan dari tindakan *grooming*

⁷ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992).

⁸ Alisdair. A. Gillespie, *Child Protection On The Internet: Challenges For Criminal Law*, (Child and Family Law Quarterly 14 No.4, 2002), hlm. 41–42

memberikan kekhawatiran tersendiri kepada anak, karena anak sudah dipersiapkan sedemikian rupa agar mencapai tujuan pelaku dikemudian hari yakni pelecehan seksual. Penulis menyimpulkan *child grooming* merupakan proses mendekatkan diri oleh pelaku kepada korban yang masih dibawa umur (anak) dengan tujuan untuk membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual, dengan melalui penggunaan internet.⁹ Mengingat bahwa konsep *child grooming* di kedua negara tersebut sama-sama sebagai perbuatan persiapan tindak pidana pelecehan seksual anak, namun perbuatan persiapan yang terdapat dalam Hukum Pidana di Indonesia hanya untuk tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan lain sebagainya.

Legalisasi yang dimiliki Indonesia ini mengenai perlindungan terhadap anak dalam tindak pidana pelecehan seksual pada dasarnya masih sangat terbatas. Merujuk pada beberapa peraturan yang sebelumnya telah disebutkan dapat dilihat bahwa perlindungan atas anak dari pelecehan seksual baru diterapkan pada saat pelecehan seksual terjadi padahal potensi ketidakadilan mengenai pelecehan seksual kepada anak terjadi ketika pelaku sedang mempersiapkan dengan melakukan pendekatan dan/atau membangun sebuah hubungan pertemanan dengan anak agar dapat melakukan tipu muslihat sebelum pelecehan seksual itu terjadi. Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan Indonesia belum memberikan perlindungan kepada anak melalui upaya preventif kepada anak. Hal tersebut diperkuat bahwa menurut Presiden Jokowi kekerasan seksual, khususnya dalam hal ini adalah pelecehan seksual terhadap anak masuk daftar kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.¹⁰ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dijabarkan dengan judul **“KRIMINALISASI CHILD GROOMING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

⁹ Gill, A. K., Harrison, K., *Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media's New Folk Devils*, (International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 4, 2015), (2):34-49.

¹⁰ Andylala Waluyo, Presiden Jokowi: Kekerasan Seksual terhadap Anak Masuk Daftar Kejahatan Luar Biasa https://www.voaindonesia.com/author/andylala-waluyo/-__po, diakses Senin, 20 Desember 2021

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan batasan terkait permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan *Child Grooming* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Apakah kriminalisasi perbuatan persiapan yang termaktub di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) berpeluang juga memasukkan *Child Grooming*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami apakah konsep *child grooming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
2. Mengetahui apakah kriminalisasi perbuatan persiapan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) berpeluang memasukkan konsep *child grooming*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan menjabarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas oleh penulis, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengetahuan bahwa saat ini memungkinkan adanya kriminalisasi *child grooming* sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi di masa mendatang.

2. Sebagai bahan pertimbangan para pembentuk Peraturan Perundang-Undangan agar dapat mengakomodir pelaku dan anak atas kriminalisasi *child grooming*, sehingga tidak adanya kekosongan hukum, pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta hak-hak anak yang menjadi korban dapat terlindungi secara hukum serta mencegah pelaku tidak melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis untuk melakukan penelitian. Metode pendekatan yuridis-sosiologis mengkaji apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹¹ Dengan kata lain, jenis pendekatan ini merupakan penelitian lapangan, dengan meneliti keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, setelah data yang dicari telah terkumpul, lalu menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Melalui pendekatan ini, penulis hendak mengungkapkan apakah kriminalisasi *child grooming* dimungkinkan dalam Hukum Pidana di Indonesia yang menjadi suatu bentuk preventif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak.

Mengingat bahwa salah satu rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah mengenai dapat atau tidaknya konsep *child grooming* yang dikategorikan sebagai perbuatan persiapan pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan persiapan sebagaimana pengaturan perbuatan persiapan termaktub di dalam Rancangan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana Indonesia saat ini. Dengan menjawab rumusan masalah tersebut penulis akan terlebih dahulu melakukan metode perbandingan terhadap pengaturan mengenai konsep *child grooming* yang dimiliki Indonesia dengan yang dimiliki oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Setelah melakukan perbandingan, penulis akan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta pengaturan perundang - undangan yang berkaitan dengan konsep *child grooming* yang dikategorikan sebagai perbuatan persiapan ini, dimana perbuatan persiapan melakukan tindak pidana diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan menjadi Undang-Undang.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data tertentu agar mampu mendapatkan hasil penelitian objektif sehingga dengan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat, jawaban yang tepat juga dapat ditemukan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan pada peraturan perundang-undangan tertulis, catatan, transkrip, buku, artikel, situs *web*, jurnal ilmiah, data-data tingkat kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penerapan konsep *child grooming*.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan KUHP, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang

No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta buku, jurnal ilmiah.

1.4.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kaitannya dengan objek antara lain:

- a. Data Sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian penulis, yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Data Sekunder dari bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli, terdiri dari hasil penelitian, makalah, artikel, data-data tingkat kejahatan seksual terhadap anak yang didapatkan dari internet, dan sebagainya.
- c. Data Tersier merupakan bahan penunjang antara Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus - kamus hukum yang ditelusuri melalui internet, kamus Psikologi. Bahan ini akan mencakup berbagai penjelasan dari suatu pemaknaan dalam kata.

1.4.4. Metode Analisis Data

Semua bahan-bahan ataupun data-data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh.¹² Selain itu, melihat data-data yang diperoleh dari berbagai sumber agar dapat dianalisis menggunakan ilmu hukum sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pembahasan ini. Studi Kepustakaan yang dilakukan akan membandingkan peraturan perundang-undangan, ketentuan, maupun buku referensi serta beberapa yang diperoleh berkaitan dengan persoalan hukum yang menjadi objek penelitian, sehingga memberikan gambaran mengenai aspek hukum yang dimaksud.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) bab dengan isi sub bab-bab antara lain:

BAB 1 : **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penulisan hukum ini. Antara lain berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : **TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini, akan membahas mengenai teori-teori dan sumber hukum yang relevan dengan konsep *child grooming* seperti teori terkait

¹² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2017), hlm.32.

kriminalisasi, pengertian anak, pelecehan seksual, perbuatan persiapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III : FORMULASI PENGATURAN KONSEP CHILD GROOMING YANG SESUAI DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Pada bab ini, akan menguraikan mengenai pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan yang serius, kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, konsep *child grooming*, serta konsep perbuatan persiapan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), perbuatan persiapan tindak pidana korupsi menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), dan perbuatan persiapan tindak pidana terorisme.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KRIMINALISASI KONSEP CHILD GROOMING SEBAGAI BENTUK BARU PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pengaturan mengenai konsep (*child grooming*) dengan melihat pada pengaturan negara-negara lain seperti di Amerika Serikat dan Singapura. Setelah melakukan analisis perbandingan,

penulis akan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan konsep *Child Grooming* yang nantinya akan diterapkan dalam Hukum Pidana di Indonesia dalam rangka pencegahan pelecehan seksual terhadap anak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, akan berisi kesimpulan yang memuat mengenai ringkasan penelitian sedangkan saran memuat harapan dan himbauan penulis terhadap permasalahan terkait pokok penelitian yang saat ini dan di masa akan datang.